

# Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan

*Analysis Of The Application Of The 5C+1S Principle In Multipurpose Financing With A Murabahah Contract At PT. Bank Sumut Sharia Branch Office Brigjend Katamso Medan*

**Dimas Ramadhana<sup>a,1</sup>, M. Abrar Kasmin Hutagalung<sup>b,2</sup>**

<sup>a</sup>Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama

<sup>b</sup> Dosen Prodi Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama

Universitas Potensi Utama, K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No.3A Tj. Mulia, Medan

[dimasramadhana98@gmail.com](mailto:dimasramadhana98@gmail.com)<sup>1</sup>, [m.abrarkasmin](mailto:m.abrarkasmin)<sup>2</sup>

---

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip 5C+1S dapat diterapkan pada pembiayaan multiguna. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif sedang digunakan dalam tahap analisis penelitian ini. Peneliti ini mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, mengumpulkan data, menggunakan analisis triangulasi, dan menarik kesimpulan. Dari temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika menerapkan prinsip 5C+1S pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah yaitu Character yang dilihat dari riwayat hidup memverifikasi hubungan sosial antara klien, tetangga, dan rekan kerja serta BI Checking, Capacity dilihat dari bisnis yang dimiliki, memeriksa laporan keuangan klien, memeriksa slip gaji klien, memeriksa rekening tabungan klien, dan memanfaatkan survei lokasi untuk mengamati operasi klien potensial, Capital yaitu pemodal nasabah tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh nasabah, Collateral, yaitu dilihat dari agunan yang jelas seperti berupa sertifikat dan juga BPKB. Sedangkan untuk berupa jaminan seperti SK, Surat Keputusan Pegawai, Surat Keputusan Pensiun, Condition Of Economy penilaian terhadap kondisi usaha, untuk melihat keberhasilan dalam melakukan usaha termasuk dari pemasok, pengolahan barang dan memasarkan kepada pembeli, Syariah melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah yang tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci : Analisis 5C+1S, Pembiayaan Multiguna, Akad Murabahah

## ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the 5C+1S principle can be applied to multipurpose financing. Qualitative methods were used in the study. Descriptive methods are being used in the analysis phase of this study. These researchers gather information through interviews and documentation, collect data, use triangulation analysis, and draw conclusions. From the findings of the study, it can be concluded that when applying the 5C + 1S principle to multipurpose financing with a murabahah contract, namely Character seen from the curriculum vitae verifying social relationships between clients, neighbors, and colleagues as well as BI Checking, Capacity seen from the business owned, checking client financial statements, checking client payslips, checking client savings accounts, and utilizing location surveys to observe the operations of potential clients, Capital, namely customer capital, not only sees the size of the capital, but also the distribution of capital placed by customers, Collateral, which is seen from clear collateral such as certificates and BPKB. As for guarantees such as SK, Employee Decree, Pension Decree, Condition Of Economy assessment of business conditions, to see success in doing business including from suppliers, processing goods and marketing to buyers, Sharia looks at the business fields of prospective customers who apply for multipurpose financing with murabahah contracts that do not conflict with sharia and assesses the financing needs in accordance with the type financing based on sharia principles.

Keywords : 5C+1S Analysis, Multipurpose Finance, ACAD Murabahah

---

Info Artikel :

Disubmit: 19 Sept 23

Direview: 01 Nov 23

Diterima : 12 Des 23

## 1. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan system perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan system bunga, bank syariah lebih mengutamakan system bagi hasil, sistem sewa dan system jual beli yang tidak menggunakan system riba sama sekali. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah.

Pembiayaan multiguna dimaknai sebagai pembiayaan yang ditujukan untuk *multi purpose* dan harus dilandaskan pada *underlying asset & transaction* dengan melampirkan bukti pembelian barang dari dana pembiayaan yang telah cair tujuannya yaitu untuk menghindari transaksi riba.

Pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data yang fiktif atau data yang kurang jelas sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka pembiayaan yang akan disalurkan nantinya akan sulit untuk ditarik kembali atau disebut sebagai pembiayaan atau macet.

Namun faktor kesalahan dalam melakukan analisis ini bukanlah merupakan penyebab satu-satunya terjadi kredit macet penyebab lainnya mungkin saja bisa merupakan bencana alam yang memang tidak dapat di hindari oleh nasabah, seperti banjir, gempa bumi, atau dapat juga karena adanya kesalahan dalam pengelolaan pinjaman. Namun, sebagian besar khusus kredit macet disebabkan oleh adanya kesalahan dalam melakukan analisis.

Akibatnya, prinsip pembiayaan 5C + 1S harus digunakan. Ini terdiri dari Karakter: disposisi atau kepribadian peminjam. Kapasitas: kemampuan klien untuk mengelola perusahaan dan membayar kembali pinjaman yang diperoleh. Modal: jumlah total dana yang dibutuhkan peminjam. Agunan: adalah janji yang diberikan kepada bank oleh peminjam. Situasi: keadaan bisnis, apakah bisnis klien berpotensi, dan Syariah: sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Penerapan prinsip 5C+1S itu diterapkan untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan nasabah layak untuk disetujui atau sebaliknya untuk melakukan pembiayaan tersebut. Karena analisis pembiayaan yang salah dapat mengakibatkan masalah seperti tidak membayar pembiayaan, yang dapat merusak kredit. Konsekuensinya, prinsip 5C+1S harus diikuti dalam upaya mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah, yang dapat mengakibatkan kredit macet..

Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan menawarkan opsi pembiayaan yang fleksibel pembiayaan konsumen diberikan untuk kepada individu, dengan batas maksimum mikro 50 juta, dan berdasarkan ketentuan periode yang disepakati antara para pihak. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Peminjam, atau debitur, diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan.

Pembiayaan multiguna dengan akad murabahah ini yang memiliki sumber penghasilan tetap maupun tidak tetap yang gajinya melalui bank sumut dan akan dipotong gaji tiap bulannya. Ini merupakan sebagai salah satu strategi untuk menarik pelanggan nasabah agar tertarik pada produk-produk di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah dan melakukan pembiayaan multiguna tersebut.

Dengan demikian, dari opsi pembiayaan yang tercantum di atas, akad murabahah saat ini adalah akad yang digunakan oleh Kantor Cabang Syariah Bank Sumut Katamso Brigjend Medan untuk sebagian besar transaksinya. Ini sebagian karena murabahah adalah pilihan pembiayaan yang lebih sederhana yang memudahkan klien untuk mendapatkan pembiayaan. Akibatnya, ada permintaan yang tinggi saat ini untuk pembiayaan multiguna dengan akad murabahah.

Tabel 1. Data Pembiayaan Multiguna Umum Dengan Akad Murabahah Tahun 2018-2022

| Tahun | Jumlah Nasabah |
|-------|----------------|
| 2018  | 70 orang       |
| 2019  | 135 orang      |
| 2020  | 345 orang      |
| 2021  | 883 orang      |
| 2022  | 1.129 orang    |

Sumber : Bank Sumut Syariah Medan

Pada table 1. diatas menunjukkan bahwa pembiayaan multiguna umum dengan akad murabahah mengalami peningkatan tiap tahunnya. kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah ketika dalam melakukan *restructuring* dan *monitoring*. Bank yang membiayai akan berdampak pada pendapatan ketika ada nasabah yang melakukan penipuan, seperti memalsukan data, sehingga Bank perlu ekstra hati-hati dalam melakukan pembiayaan.

Meskipun risiko tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, resiko sering dapat muncul. Namun, dengan menerapkan prinsip 5C+1S pada pembiayaan multiguna melalui akad murabahah, risiko pembiayaan dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi pada pembiayaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Pembiayaan

#### 1) Pengetian Pembiayaan

Bank syariah menggunakan pembiayaan, yang didasarkan pada prinsip syariah, untuk menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank. Kepercayaan bahwa pemilik dana hibah kepada pengguna dana menentukan bagaimana dana didistribusikan dalam bentuk pembiayaan. Pemilik dana memiliki kepercayaan pada penerima, percaya bahwa uang yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan menguntungkan. Pemberi pinjaman mulai mempercayai peminjam, agar Penerima Pembiayaan diwajibkan untuk melunasi pembiayaan yang telah diperoleh dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian Pembiayaan.

Pembiayaan, secara umum, dapat dipahami sebagai pengeluaran atau pembiayaan, khususnya uang yang digunakan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan secara mandiri atau oleh orang lain.

#### 2) Jenis Jenis Pembiayaan

Terdapat tiga jenis pembiayaan :

##### 1. Berdasarkan Tujuan Penggunaanya

- Pembiayaan modal kerja pembiayaan adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
- Pembelan inventaris yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.
- Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

##### 2. Berdasarkan cara Pembayaran/Angsuran Bagi hasil

- Pembiayaan dengan cara angsuran pokok dan bagi hasil periodik pembiayaan adalah angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir adalah untuk bagi hasil / diangsur tiap periodik, sedangkan pokok yang dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

- c. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir adalah untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- 3. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya
  - a. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun.
  - b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
  - c. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
  - d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan atau penyelamatan pembiayaan.
- 3) Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan
 

Prinsip Penilaian 5C+1S Terdiri dari :

  - 1. Character
 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-bener dapat dipercaya.
  - 2. Capacity
 

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dikaitkan dengan pendidikannya. Ini semua merupakan ukuran dari kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman.
  - 3. Capital
 

Untuk melihat apakah penggunaan modal selama ini sudah efektif atau tidak.
  - 4. Collateral
 

Suatu jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud.
  - 5. Condition
 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun dimasa mendatang sesuai dengan bidang sector masing-masing, serta menilai prospek usaha dari sector yang dijalankan oleh calon debitur.
  - 6. Syariah
 

Ketika calon debitur mengajukan pembiayaan di Bank Syariah, prinsip syariah diterapkan untuk menentukan bidang usahanya, yang tidak melanggar hukum, dan untuk menentukan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya..

## B. Pembiayaan Multiguna

- 1) Pengertian Pembiayaan multiguna
 

Pembiayaan multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah kepada nasabah untuk bertujuan membiayai kebutuhan nasabah. Pembiayaan multiguna biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor ataupun biaya acara. Pembiayaan ini dimiliki dengan pengajuan kepada pihak lembaga keuangan seperti bank, pengadaian maupun lembaga keuangan bukan bank lainnya.
- 2) Tujuan Pembiayaan Multiguna
 

Tujuan pembiayaan multiguna adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif ataupun jasa melalui pinjaman dana secara syariah. Pembiayaan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Namun, merasa kesulitan dalam pengambilan sehingga pembiayaan multiguna ini hadir dengan system pengembalian yang bisa dicicil.
- 3) Manfaat Pembiayaan Multiguna
 

Pembiayaan multiguna sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan solusi dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif yang semakin banyak dan kebutuhan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan multiguan ini bermanfaat dalam meringankan masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, aman, dan terpercaya.

### C. *Murabahah*

#### 1) Pengertian Murabahah

Murabahah secara etimologi berasal dari kata keuntungan (*ribhun*). Sedangkan secara terminology, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Dalam menjual barang harus menunjukkan harga pokok sesuai dengan harga aslinya, kemudian menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase agar memudahkan dalam jual beli. Nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, dalam bentuk produk maupun jasa.

#### 2) Manfaat Murabahah

Bai' al Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai' al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

#### 3) Tujuan Murabahah

#### 4) Murabahah tidak dapat digunakan sebagai cara pembiayaan (*mode of financing*). Selain untuk nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya.

## 3. METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif adalah karena menunjukkan bahwa pembiayaan multiguna umum dengan akad murabahah mengalami peningkatan tiap tahunnya di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan, sedangkan wawancara peneliti lakukan kepada pimpinan dan staff pemimpin seksi pemasaran AO & FSO di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku referensi, jurnal, artikel, *website*, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungan dalam penelitian tersebut dan merupakan data persentase yang didapat berupa jumlah data nasabah pembiayaan multiguna umum dengan akad murabahah pada periode tahun 2018-2022 yang diperoleh dari staff pemimpin seksi pemasaran AO & FSO di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut ialah karena pada penelitian kualitatif ini untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung berupa wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi yang menjadi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah :

#### 1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengalaman. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri untuk ikut bergabung secara langsung dengan sumber informan yaitu staff di PT. Bank Sumut

Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan multiguna dengan akad murabah.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara (interview) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dengan cara mewawancarai langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pimpinan, dan staff staff pemimpin seksi pemasaran AO & FSO mengenai Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabaha

## 3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk memperoleh informasi mengenai barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori, konsep preposisi, dan data lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran menelaah buku majalah, surat kabar, internet maupun sumber-sumber lain yang berisikan mengenai penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan multiguna dengan akad murabahah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian tersebut dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan:

1. Uji *Kredibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil dari penelitian untuk tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah, dengan cara :
  - 1) Memperpanjang waktu pengamatan di lapangan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti narasumber akan semakin terbentuk semakin akrab, tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang di sembunyikan lagi.
  - 2) Melakukan peningkatan ketekunan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan Kembali apakah data yang telah ditentukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati
  - 3) Melakukan *trianggulasi*, dalam penelitian triangulasi dilakukan dengan menggunakan sumber, metode dan teori. *Trianggulasi* sumber digunakan dengan peneliti membandingkan data yang diperoleh dari Pimpinan dengan Staff Pemimpin Pemasaran AO & FSO di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamaso Medan yang bertanggung jawab dalam pembiayaan multiguna dengan akad *Murabahah*.
2. Keteralihan (Transferability)
 

Peneliti mencari dan mengumpulkan peristiwa empiris tentang kesamaan konteks untuk membuat pengalihan tersebut. Oleh karena itu, jika peneliti ingin memutuskan apakah akan melakukan transfer, itu adalah kewajibannya untuk memberikan informasi yang cukup. Untuk itu, investigator perlu melakukan studi percontohan dalam upaya konfirmasi.

Oleh karena itu, peneliti dalam laporannya harus memberikan deskripsi yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga temuan penelitian dapat diterapkan. Akibatnya, pembaca memahami temuan penelitian dan dapat menentukan apakah akan menerapkannya di tempat lain atau tidak.
3. Kebergantungan (Dependability)
 

Kebergantungan disebut juga dengan audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data yang dapat direfleksikan. Uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan objek penelitian sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan *rasionalitas* yang tinggi atau tidak. Jangan sampai ada data yang tidak dapat peneliti telusuri cara mendapatkannya dan informan yang mengungkapkannya.
4. Kepastian (Konfirmability)
 

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang penulis peroleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang

tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektivitas bila hasil penelitian telah disetujui banyak orang.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan dan melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan yaitu Bapak Arif Abdillah mengenai penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan multiguna dengan akad murabahah spada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan

##### A. Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan multiguna dengan akad murabahah di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan

Secara umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga intermediary yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Sehingga dalam melakukan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pihak bank harus berekstra hati-hati dalam menyalurkannya.

Dalam rangka menjalankan kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko kerugian, Bank Sumut Syariah harus menjaga kualitas pembiayaan salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penerapan prinsip 5C+1S dan berprinsip kehati-hatian dalam melakukan proses analisis pembiayaan terhadap nasabah. Agar dapat mengurangi tingkat resiko yang terjadi terhadap Bank Sumut Syariah tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Abdillah selaku seksi pemasaran di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariaiah Brigjend Katamso Medan :

“Beliau mengatakan bahwasannya dalam penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan multiguna dengan akad murabahah yaitu Character: yang dilihat dari sifat/karakter dari nasabah tersebut, atau juga bisa dilihat dari BI Checking nasabah tersebut. Capacity: kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil yaitu dihtiung dari ukuran gaji suami dan istri, gaji merupakan agunan utama namun bisa ditambah dengan SK dari nasabah. Capital: besarnya modal yang diperlukan peminjam, collateral: yaitu jaminan yang dilihat dari aset secure dan aset insecure. Aset secure merupakan agunan yang jelas atau bisa disebut fix aset seperti berupa sertifikat dan juga BPKB. Sedangkan untuk aset insecure itu berupa jaminan seperti SK, SK Pegawai, SK Pensiun, Condition: (kondisi faktor perekonomian) penilaian terhadap kondisi usaha, untuk melihat keberhasilan dalam melakukan usaha termasuk dari pemasok, pengolahan barang dan memasarkan kepada pembeli, Syariah: melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah yang tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUT”.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip penilaian 5C+1S menurut : (Hery, S.E.) yaitu berupa:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, seperti latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, serta status sosialnya. Ini semua merupakan ukuran dari kemauan seseorang dalam membayar pinjaman.

2. Capacity

Hal ini dilakukan untuk menilai bakat pelanggan untuk bisnis, yang didasarkan pada latar belakang pendidikannya. Kapasitas bisnis untuk memahami aturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah cara lain untuk mengukur kapasitas itu. Begitu

juga dengan rekam jejaknya dalam menjalankan bisnis. Semua ini menunjukkan kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman..

3. Capital

Hal ini untuk mengetahui efektivitas modal yang digunakan selama ini. Dalam hal ini, laporan keuangan berfungsi sebagai panduan, dan metrik untuk profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan faktor lainnya diukur. Memeriksa sumber modal saat ini adalah langkah penting lainnya dalam analisis modal ini..

4. Collateral

Ini adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur dalam bentuk barang material dan immaterial. Biasanya, agunan yang ditawarkan melebihi batas kredit atau jumlah pinjaman. Dalam situasi ini, jaminan perlu diverifikasi agar dapat berfungsi sebaik mungkin jika terjadi masalah..

5. Condition

Ketika mengevaluasi kredit, keadaan politik dan ekonomi saat ini dan masa depan harus dipertimbangkan mengingat industri masing-masing, serta potensi pertumbuhan dalam industri tempat debitur potensial beroperasi..

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk memastikan bidang usaha calon debitur yang meminta pembiayaan di Bank Sumut Syariah tidak bertentangan dengan syariah dan bahwa kebutuhan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah. Bank Sumut Syariah hanya membiayai barang-barang yang halal dari segi objek dan sifatnya. Misalnya, Bank Sumut Syariah tidak membiayai barang-barang yang secara agama dilarang, seperti membeli babi, membuat kandang babi, atau membuat miras.

*B. Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan multiguna dengan akad murabahah sudah sesuai di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan*

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif Abdillah selaku seksi pemasaran AO&FSO Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Katamso Brigjend Katamso Medan

“Beliau menyampaikan kepada peneliti mengenai berupa analisis pembiayaan di Bank Sumut Syariah menggunakan prinsip 5C+1S, Realisasinya prinsip 5C+1S ini benar-benar telah diterapkan di Bank Sumut Syariah sebagai acuan dasar-dasar dalam memutuskan kelayakan pembiayaan multiguna menghindari risiko-risiko yang terjadi. Salah satunya pada prinsip syariah yaitu Bank Sumut Syariah melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah yang bertentangan dengan syariah seta mengkaji kebutuhan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah”.

Peneliti menemukan prinsip 1S, yang berarti bahwa produk untuk pembiayaan harus sesuai dengan DSN MUI dan berdasarkan fatwa. Ini karena produk telah dipilih oleh komite syariah dalam perbankan syariah atau MUI sebelum diberikan. Kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam multiguna 5C+1S ini dinilai dengan menggunakan prinsip penilaian ini..

Prinsip syariah pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah di bank sumut kantor cabang syariah brigjend katamso medan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan social seperti saling melengkapi, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak bank dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan. Pemberlakuan penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di bank sumut kantor cabang syariah brigjend katamso medan dilakukan sesuai dengan prosedur penerapannya, dan analisis dilakukan secara efektif..

Dan jika dilihat dari 5C nya sudah sesuai karena penjelasan pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank harus terlebih dahulu melakukan analisis secara menyeluruh terhadap calon debitur dalam hal kesiapan debitur membayar dan memenuhi prestasi atau utangnya dengan cara melihat dan menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari setiap calon nasabah.

Berdasarkan analisis yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan menggunakan prinsip 5C+1S karakter, permodalan, agunan, dan kondisi serta untuk melakukan analisis dan survei pembiayaan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan aman antara bank dengan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan multiguna. Lebih lanjut, Bank Sumut Syariah berpegang pada prinsip-prinsip pembiayaan multiguna sesuai dengan standar operasional (SOP) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya, khususnya Undang-Undang Nomor 31/PUJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan keuangan syariah yang relevan.

## 5. KESIMPULAN

Prinsip 5C+1S diterapkan pada pembiayaan multiguna di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Brigjend Katamso Medan. Dalam proses analisis pembiayaan, prinsip 5C+1S digunakan, yaitu analisis *Character* yang dilakukan oleh bank kantor cabang syariah brigjend katamso medan. Analisis ini mencakup melihat riwayat calon nasabah melalui pemeriksaan BI untuk mengetahui riwayat pekerjaan nasabah, *Capacity* untuk melihat latar belakang pekerjaan nasabah, dan menghitung slip gaji dan usaha yang dimiliki nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ketahun, *Capital* terdiri dari jumlah modal yang diperlukan oleh peminjam, *Collateral* terdiri dari barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah untuk pembiayaan, *Condition economy*, yang merupakan penilaian kondisi bisnis, dan Syariah, yang merupakan penilaian bisnis calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dari aspek objek halal dan sifatnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) otoritas jasa keuangan yaitu undang-undang nomor 31/pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan keuangan syariah yang berlaku dan fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang murabahah, diikuti saat menerapkan prinsip pembiayaan multiguna di Bank Sumut Syariah Brigjend Katamso Medan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman dan orang tua atas dorongan dan dukungan mereka dalam membantu penulis mencapai tonggak sejarah ini. Untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik, penulis juga berterima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah menyediakan sarana akuisisi pengetahuan.

## REFERENSI

- [1] Ansori. (2015). Konsep Umum Murabahah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- [2] Dr. Tedi Priatna, M. A. (2015).
- [3] Hamidi. (2008). Teknik Keabsahan Data.
- [4] Hery, S.E. Manajemen Perbankan.
- [5] Ilhamy, M. L. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. In FEBI UIN-SU Press. [http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Bank%20Syariah.pdf)
- [6] Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
- [7] Mira. (2020). Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. 24.
- [8] Morawa. (2016) 1–23.
- [9] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). PEMBIAYAAN SYARIAH.

- [10] Prof.Dr.Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (M. Dr.Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Edisi Kedu).
- [11] Pustaka, K., Pemikiran, K., Hipotesis, D. A. N., & Pembiayaan, K. R. (2010). Fani Oksiani Rachman, 2017 PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 9. 10, 9–36.
- [12] Shiddiq, A. (2019). Mekanisme pembiayaan multiguna PT. Bank Aceh Syariah KCP Sutomo Medan. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- [13] Suarez, L. Y. T. (2015). 1–27.
- [14] UU Nomor 10 Tahun 1998. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank Indonesia, 1–6